


SKRIPSI

**PRAKTIK JUAL BELI GABAH DENGAN SISTEM TIMBANGAN
DI ABBOKONGANG KAB. SIDRAP: PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

**PRAKTIK JUAL BELI GABAH DENGAN SISTEM TIMBANGAN
DI ABBOKONGANG KAB. SIDRAP: PERSPEKTIF HUKUM
EKONOMI SYARIAH**



**OLEH
BAHARUDDIN
NIM. 17.2200.068**

Skripsi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syaria Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Gabah dengan Sistem Timbangan di Abbokongang Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Baharuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.068

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.868/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.
NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.Hl.
NIP : 19711004 200312 1 002



(.....)


(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




/ Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Gabah dengan Sistem Timbangan di Abbokongang Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Nama Mahasiswa : Baharuddin

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2200.068

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.868/In.39.6/PP.00.9/05/2020

Tanggal Kelulusan : 26 November 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dra. Rukiah, M.H. (Ketua) (.....)

Wahidin, M.Hl. (Sekretaris) (.....)

Dr. Agus Muchsin, M.Ag. (Penguji Utama I) (.....)

Dr. Hj. Saidah, S.Hl., M.H. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt, berkat hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sinar dan Ayahanda Kaharuddin tercinta dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H dan bapak Wahidin, M.HI selaku pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingannya yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Parepare.
6. Bapak Andi Thamrin sebagai kepala Desa Abbokongang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di Desa Abbokongang, serta bapak dan ibu pegawai Desa Abbokongang.
7. Para Petani dan Tengkulak Desa Abbokongang yang telah bersedia diwawancarai dan memberikan informasi mengenai Praktik Jual Beli Gabah dengan Sistem Timbangan
8. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
9. Seluruh penghuni Apartemen Dewa yang selama ini setia menemani saya bermalam di kos serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, teman PPL Pengadilan Agama Pinrang, dan teman KPM Kecamatan Kulo yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 13 September 2021
6 Muharram 1443 H

Penulis,



Baharuddin
NIM. 17.2200.068



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Baharuddin
NIM : 17.2200.068
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang,19 Mei 1998
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Praktik Jual Beli Gabah dengan Sistem Timbangan Di Desa Abbokongang Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 13 September 2021
6 Muharram 1443 H

Penyusun,



Baharuddin
NIM. 17.2200.068

PAREPARE

ABSTRAK

Baharuddin. *Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Desa Abbokongang Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. (Dibimbing oleh Rukiah, dan Wahidin).

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli. Seperti halnya jual beli yang menggunakan timbangan perlu adanya kejujuran sehingga tidak melanggar syariat agama. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah dalam jual beli gabah dengan sistem timbangan.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*field research*), dan data yang digunakan ada dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait, yaitu petani padi dan tengkulak. Data sekunder merupakan data tambahan untuk menambah informasi yang dapat memperkuat data pokok baik berupa, buku, dan media cetak online. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini berupa observasi, wawancara langsung serta dokumentasi. Lokasi penelitian di Desa Abbokongang Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.

Hasil Penelitian ini dapat dikemukakan bahwa; (1) Praktik yang dilakukan petani dan tengkulak dalam jual beli gabah dilakukan di tempat rumah tengkulak serta rumah petani bahkan dijalanan sawah, (2) Adapun akad yang dilakukan adalah terdapat unsur kerelaan dalam melakukan potongan timbangan karena hal tersebut berlaku bagi seluruh petani yang dibeli gabahnya, dan akad yang digunakan adalah akad *musawamah*, dan 3. Mengenai prsepektif hukum ekonomi syariah adalah menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariat terdapat tujuh prinsip yang pertama ketuhanan, amanah, *maslahat*, keadilan, *ibahah*, kebebasan bertransaks, dan halal terhindar dari yang haram maka menunjukkan dari prinsip tersebut pemotongan timbangan berat gabah tersebut tidak dibenarkan oleh Syariat karena hal demikian mengambil bebarapa hak petani dalam potongan tersebut.


Kata Kunci: Jual Beli, Gabah, Sistem Timbangang, Hukum Ekonomi Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori.....	10

1. Teori Jual Beli.....	10
2. Teori <i>Akad</i>	22
3. Teori Hukum Ekonomi Syariah	31
C. Kerangka Konseptual.....	34
D. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	39
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
F. Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Praktik Jual Beli Gabah antara Petani dan Pedagang Gabah.....	43
B. Akad Jual Beli Gabah yang Dilakukan antara Petani dan Pedagang Gabah Setelah Keluarnya Surat Penyampaian Pemerintah di Desa Abbokongang Kab. Sidrap	47
C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Timbangan oleh Pemerintah yang tidak Diindahkan Para Pedagang Gabah dalam Jual Beli Gabah di Desa Abbokongang Kab. Sidrap	54

BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS	XXI



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	38
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian dari Kampus
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Penyampaian dari Pemerintah
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biografi Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘ _	koma terbalik keatas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qof	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	_’	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’)

b. Vokal

1). Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	fathah	a	a
إ	kasrah	i	i
أ	dammah	u	u

2). Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـ/آـ	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas
وُـ	dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: Māta
رَمَى	: Ramā
قِيلَ	: Qīla
يَمُوتُ	: Yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: Raudah al-jannah atau Raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: Al-madīnah al-fādilah atau Al-madīnatul fādilah
الْحِكْمَةُ	: Al-hikmah

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	: Rabbanā
نَجَّيْنَا	: Najjainā
الْحَقُّ	: Al-Haqq

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَدُوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ح bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

السَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	:	ta'muruna
التَّوَّءُ	:	al-nau'
شَيْءٌ	:	syai'un
أَمْرٌ	:	umirtu

h. Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dinullah* بِأَللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi rahmmatillah*

j. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw = *sallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallam*

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).


et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuag buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomot karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah swt menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya¹ sehingga semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya. Namun dalam kenyataannya, ternyata tidak semua dapat dimiliki dengan berbuat sendiri. Ada juga benda yang bisa dimiliki setelah barter, atau setelah dipinta, boleh juga orang lain dengan kerelaannya memberikan. Namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Dengan cara memaksa untuk memiliki tentu akan melahirkan keresahan dalam kehidupan. Sebagaimana diketahui bahwa harta adalah saudara kandung dari jiwa (roh), yang di dalamnya terdapat berbagai godaan nafsu dan rawan penyelewengan. Sehingga apabila seseorang lemah agamanya, maka akan sulit untuk berbuat adil kepada orang lain dalam masalah meninggalkan harta yang bukan menjadi haknya (harta haram), dan akan berusaha untuk mendapatkannya walaupun dengan cara kebohongan, tipu muslihat, pemaksaan, korupsi, money laundry dan perompokan.²

Di dalam hukum Islam sudah diatur mengenai aturan-aturan tertentu, agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan yang bisa menyebabkan bentrokan antar berbagai kepentingan. Aturan-aturan atau patokan-patokan yang mengatur tentang hubungan

¹Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Surakarta: Era Intermedia, 2007), h. 354.

²Jamaluddin, Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 1, No. 1, Maret 2019, h. 17.

hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut dengan hukum muamalah.³ Muamalah (perhubungan antar sesama manusia) merupakan bagian dari syariat yang wajib dipelajari setiap muslim. Mengetahui hukum-hukum ibadah, bahkan ada kalanya lebih penting, sebab beribadah kepada Allah swt merupakan hubungan antara Allah swt dengan pribadi, yang buahnya akan kembali kepada pribadi itu sendiri. Adapun bermuamalah adalah hubungan antara sesama yang buahnya akan kembali kepada diri sendiri maupun masyarakat yang ada di sekitarnya⁴. Dalam muamalah tidak hanya membahas apa yang telah menjadi ketetapan dalam arti muamalah yang secara luas atau dengan kata lain yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat timbal balik. Tetapi dalam perkembangan yang ada terjadi suatu hal yang harus diketahui juga yang berhubungan dengan muamalah, yaitu tentang *al-ba'i* atau sering kita menyebutnya jual beli.⁵ Sedangkan Fiqh muamalah adalah hukum-hukum *syara'* yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal persoalan ekonomi, di antaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan.⁶

Sewaktu Nabi Muhammad saw berkuasa dan menjadi kepala negara di Madinah, berbagai prinsip ekonomi yang tidak adil dan menjurus ketindakan yang

³Ahmad Azhar Basyr, M.A, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 2000), h.7.

⁴Ahmad Isa Asyur, *fiqhul muyassar fi al- muammalat*, ahli bahasa Abdul Hamid Zahwan (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), h.21.

⁵ Jamaluddin, Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam, *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28, No. 2, 2017, h. 289.

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Cet 5, Jakarta: Kencana, 2013), h. 2

tidak jujur dan zalim telah dihapus serta dilarang mempraktikkannya. Di antara praktik-praktik perdagangan yang dilarang sewaktu masa pemerintahan Rasulullah saw di Madinah adalah berbagai praktik dari transaksi perdagangan yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keragu-raguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan serta transaksi pasar gelap.

Dalam masa pemerintahan Nabi Muhammad saw ini telah dilakukan pula sejumlah standardisasi pada timbangan dan takaran serta melarang dipergunakannya standar timbangan dan takaran yang tidak dapat dijadikan patokan. Konteks dari perdagangan adil yang diperintahkan Rasulullah saw adalah untuk menegakkan kejujuran dalam transaksi serta menciptakan hubungan baik dalam berdagang. Ketidakjujuran dalam perdagangan sangat dilarang Nabi saw karena kejujuran merupakan hal yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah, akhlak ataupun muamalah; di mana yang terakhir ini memiliki banyak cabang, seperti masalah jual-beli, utang-piutang, dan sebagainya.⁷ Bahkan, beliau menyatakan bahwa perdagangan sebagai suatu hal yang haram, bila keuntungan individu yang diperoleh dari transaksi perdagangan itu akan mendatangkan kerugian dan penderitaan pada beberapa orang lain atau pada masyarakat lebih luas. Untuk menjadi pedagang yang baik, Islam telah mengatur agar persaingan antarpedagang di pasar dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang oleh Islam. Adapun salah satu transaksi perdagangan yang dilarang oleh Rasulullah dalam keadaan pasar normal

⁷ M. Nizar, Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam, *Jurnal Istiqro*, Vol. 4, No. 2, Januari 2018, h. 94-95.

yaitu *tathfif*. *Tathfif* adalah tindakan pedagang mengurangi timbangan dan takaran suatu barang yang dijual.⁸

Praktik kecurangan dengan mengurangi timbangan dan takaran semacam ini hakikatnya suatu tindakan yang telah merampas hak orang lain dalam bentuk penipuan atas ketidakakuratan timbangan dan takaran. Oleh karena itu, praktik perdagangan semacam ini sangat dilarang dalam Al-Qur'an.⁹

Jual beli dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli.¹⁰ Seperti halnya penduduk desa Abbokongang yang dimana mayoritas adalah petani, mereka menanam padi sebagai penghasilan utama, selain cukup mudah, bertani padi juga menjanjikan hasil panen yang menguntungkan. Setiap panen padi, para petani menjual hasil panen mereka (gabah) kepada pedagang gabah dengan pembayaran langsung maupun bertempo. Pelaksanaan jual beli gabah yang berlangsung di desa Abbokongang telah dipraktikkan menurut kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama yang dimana pedagang gabah mendatangi rumah petani atau mendatangi dimana gabah tersebut disimpan oleh pemilik gabah misalnya, dipinggir jalan perkampungan.

Pelaksanaan transaksi jual beli gabah di desa Abbokongang dengan cara timbangan masih dipertanyakan keabsahannya atau kebolehannya menurut agama.

⁸Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksa, 2008), h. 59.

⁹Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, h. 60.

¹⁰Siswadi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Quro*, Vol. 13, No. 2, Agustus 2013, h. 240.

Karena jual beli gabah dengan cara timbangan memiliki potongan. Sejak dulu gabah yang ditimbang akan dikurangi timbangannya sekitar 2-3 kg dengan alasan karung yang dipake para petani untuk menyimpan padinya disediakan oleh pedagang gabah tapi pada saat sekarang ini karung yang dipake para petani disediakan oleh pemilik mesin pemotong padi, namun gabah yang ditimbang masih memiliki potongan sebanyak 5 kg dengan alasan harga gabah di naikkan dan itupun tidak sesuai dengan surat penyampaian pemerintah Kab. Sidrap Nomor:500/1258/Ekon tentang acuan pelaksanaan penjualan dan pembelian gabah/beras di tingkat petani.

Berdasarkan uraian yang diatas peneliti tertarik meneliti Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Abbokongan Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli gabah antara petani dan pedagang gabah?
2. Bagaimana akad jual beli gabah yang dilakukan antara petani dan pedagang gabah setelah keluarnya surat penyampaian pemerintah di Desa Abbokongang Kab. Sidrap ?
3. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan timbangan oleh pemerintah yang tidak diindahkan para pedagang gabah dalam jual beli gabah di Desa Abbokongang Kab. Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui praktik jual beli gabah antara petani dan pedagang gabah!

2. Mengetahui akad jual beli gabah yang dilakukan antara petani dan pedagang gabah setelah keluarnya surat penyampaian pemerintah di Desa Abbokongang Kab. Sidrap!
3. Mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penetapan timbangan oleh pemerintah yang tidak diindahkan para pedagang gabah dalam jual beli gabah di Desa Abbokongang Kab. Sidrap!

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini dapat membantu memberikan alternative informasi, bahan refrensi, serta memberikan pemahaman terkait dengan praktik jual beli gabah dengan sistem timbangan yang terjadi di dalam masyarakat yang mengandung unsur potongan dan ketidakadilan. Selain itu, diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini maka perlu kiranya untuk melakukan kajian terhadap penelitian sebelumnya, dengan tujuan agar menghindari plagiasi penelitian yang berkaitan dengan topik.

M. Mujiburrohman "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli tembakau di Desa Pitrosari, Kecamatan Wonobojo, Kabupaten Temanggung.

"Hasil pembahasan menunjukkan bahwa "para petani tembakau di Desa Pitrosari biasa menjual tembakau ke tengkulak kemudian disetor ke gudang yang dimiliki oleh seorang juragan. Biasanya petani menjual tembakaunya dengan wadah keranjang. Wadah terbuat dari bambu dengan beralasan kulit pohon pisang, harga perkeranjang Rp. 75.000, namun setiap pembelian harus satu pasang, jadi harga perpasang Rp. 150.000. Tengkulak di Pitrosari biasanya datang ke rumah petani langsung, ada juga petani yang datang ke tengkulak. Pada proses tersebut tengkulak tidak langsung membayar tembakau yang dibeli, namun penyerahan uangnya pada saat tembakau sudah dibawa ke juragan. Karena tempat juragan jauh dari desa maka para petani tidak bisa lihat langsung bagaimana proses selanjutnya seperti proses

penimbangan. Di sinilah kemudian para petani resah akan proses penimbangan yang dilakukan tengkulak dan juragan.¹¹

Persamaan penelitian yang dilakukan adalah proses penjualannya melalui tengkulak dengan sistem jual beli dengan menggunakan timbangan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah dari penelitian sebelumnya lebih menekankan pada praktek jual beli tembakau dengan sistem pengurangan timbangan yang bisa mengakibatkan petani dan tengkulak melakukan kecurangan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada praktek jual beli gabah yang mengakibatkan tengkulak melakukan pengurangan berat timbangan.

Ahmad Muhtadi “Praktek Pengurangan Timbangan dalam Jual Beli Cabe Menurut Perspektif Fiqh Madzhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Tamanan Kec. Tamanan Kab. Bondowoso). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli cabe yang biasa dilakukan masyarakat Tamanan, Kec. Tamanan, Kab. Bondowoso dan bagaimana praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe .menurut Fiqh Madzhab Syafi’i.

Dari hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa Proses timbang menimbang dalam transaksi jual beli cabe sama saja dengan proses timbang menimbang barang yang lain. Namun karena sifat cabe yang mudah menyusut, maka para pedagang maupun pengepul melakukan pengurangan timbangan untuk mengantisipasi kerugian jika mengalami penyusutan yang signifikan. Untuk pengurangan timbangan pada jual beli cabe sendiri cukup bervariasi, namun yang banyak digunakan oleh para pengepul maupun pedagang yaitu mereka melakukan

¹¹M. Mujiburrohman, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan (Studi Kasus Di Desa Pitosari, Kec. Wonoboyo, Kab. Temanggung) Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2015)

pengurangan sebesar 0,5 kg – 1 KG dalam tiap karungnya. Tapi kalau cabe yang dijual dalam keadaan basah, maka pengepul akan melakukan potongan sebesar 2 kg dalam tiap karungnya.¹²

Persamaan penelitian yang akan dikaji adalah menggunakan sistem jual beli dengan menggunakan timbangan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah dari penelitian sebelumnya menjelaskan praktek pengurangan timbangan dalam jual beli cabe menurut perspektif fiqh madzhab Syaf'i, sedangkan penelitian ini menjelaskan praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli gabah menurut prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Eko Dwi Susilo "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo". Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap penetapan kualitas gabah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Dari hasil pembahasan tersebut menunjukkan bahwa Praktik jual beli gabah basah sudah diketahui jelas mengenai kuantitasnya, sehingga pada waktu pengambilan kuantitasnya diketahui secara jelas, akan tetapi ada pengurangan timbangan sebesar 0,5 per kilogram gabah basah yang dilakukan dalam jual beli gabah basah ini. Pengurangan timbangan dilakukan Karena ada penyusutan berat (kuantitas) gabah dari gabah basah ke gabah kering yang rata-rata berkurang 0,5 ons tergantung jenis dan kualitas gabah. Hal inilah yang dapat menimbulkan

¹²Ahmad Muhtadi, Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Mneurut Perspektif Fiqh Madzhab Syaf'i (Studi Kasus di Desa Tamanan Kec. Tamanan Kab. Bondowoso) Skripsi Sarjana: Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri Jember (2015)

permasalahan. Karena setiap pembelian gabah, tengkulak melakukan pengurangan yang sama pada semua jenis dan kualitas gabah.¹³

Persamaan dari kedua penelitian ini sama-sama membahas bentuk akad yang dilakukan oleh petani dan tengkulak atau pedagang. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji adalah dari penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai etika bisnis Islam terhadap praktik jual beli gabah basah, sedangkan penelitian ini menjelaskan praktik pengurangan berat timbangan dalam jual beli gabah menurut prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Tentang Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah hukum Islam jual beli dikenal dengan istilah *al-bay'*. Secara bahasa *al-bay'* merupakan *mashdar* dari kata *ba'a*, yaitu menjual. *Al-bay'* merupakan lawan kata *al-syira*, yaitu membeli, tetapi dapat juga bermakna *al-syira'*, seperti firman Allah swt dalam (Q.S Yusuf/12: 20).

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”¹⁴

Makna sebenarnya dari kata *syarau* di awal ayat adalah membeli, tetapi dalam ayat ini diartikan menjual. Hal ini karena kata *al-bay'* dan *al-*

¹³Eko Dwi Susilo, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019)

¹⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bogor: Sy9ma Creative Media Corp, 2007), h. 237.

syira' dalam bahasa Arab merupakan antonim sekaligus sinonim, seperti halnya kata *al-qur'u* yang berarti haid dan suci sekaligus.¹⁵

Dalam kamus *Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.”¹⁶

Dalam Istilah kajian hukum Islam terdapat beberapa definisi yang diberikan oleh ulama Fiqh terhadap jual beli, yaitu:

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu, atau tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- 2) Menurut ulama Malikiyah, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.¹⁷
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah jual beli adalah mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lainbaik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.

¹⁵Ikit, et al., eds, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam* (Cet I, Yogyakarta: Gava Media, 2018), h. 70.

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.478.

¹⁷ H. Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds., *Fiqh Muamalat* (Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 67-68.

- 4) Menurut ulama Hanabilah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil.¹⁸

Berdasarkan pemaparan dari definisi sebelumnya, maka dapat disimpulkan jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Adapun Pengertian jual beli secara umum adalah pengalihan objek tertentu yang bernilai legal melalui pertukaran yang sama.¹⁹ Objek jual beli berupa barang yang diperjual belikan dan uang pengganti barang tersebut. Hal ini berbeda dengan sewa menyewa atau ijarah yang objeknya berupa manfaat suatu barang atau jasa. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli, karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.²⁰

b. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama.²¹ Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

¹⁸Wiwit Fauzan, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Pertanian (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur) Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (2018), h. 28-29.

¹⁹M.Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Gadai Tana Dalam Islam* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), h. 133.

²⁰Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 22.

²¹Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6.

1) Al-Qur'an

Didalam ayat-ayat Al-Qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah firman Allah swt dalam(Q.S, Al-Baqarah/2: 275).

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.²²

Ayat tersebut menjelaskan tentang dasar kehalalan (kebolehan) hukum jual beli dan keharaman (menolak) riba. Allah swt adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Maka, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan, maka akan diperintahkan untuk dilaksanakan. Sebaliknya jika menyebabkan kemudharatan, maka Allah swt akan melarangnya. Kemudian firman Allah swt dalam (Q.S. Al-Baqarah/2: 198)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Terjemahnya:

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu.”²³

Ayat di atas menunjukkan keabsahan menjalankan usaha guna mendapatkan anugerah Allah swt. dan dalam konteks jual beli, ia merupakan akad antara dua pihak guna menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, karena pada dasarnya manusia saling

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 47.

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 31.

membutuhkan. Dengan demikian legalitas operasionalnya mendapatkan pengakuan dari *syara'*.²⁴

2) As-Sunnah

Dasar hukum yang berasal dari As-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut: Dari Rafi' Bin Khadij, ia berkata,

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار والحاكم)²⁵

Artinya:

“Nabi Muhammad saw pernah ditanya. Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah saw menjawab: Usaha tangan manusia tersendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Barzar dan Al-Hakim)

Hadist yang dirawayatkan Al-Tirmidzi, Rasulullah saw bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ²⁶

Artinya:

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada’”. (HR. Al-Tirmidzi)

Berdasarkan kedua hadits di atas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikar* yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik.

²⁴Siswadi, Jual Beli Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2, Agustus 2013, h. 62-63.

²⁵Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, juz 3, Maktabah Mushtabah Al-Babiy Al-Halabiy* (Mesir, 1960), h.4. dikutip dari H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, juli 2010), h. 178.

²⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 27.

Apabila terjadi praktek semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga dipasarandan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah didalam menentukan harga dipasaran serta pedagang juga dapat dikenakan saksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.²⁷

3) Ijma

Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai dengan kesepakatan antara penjual dengan pembeli atau dengan alat tukar menukar yaitu dengan uang ataupun yang lainnya²⁸ karena manusia itu sendiri adalah makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya kerja sama dengan yang lain.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "*Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau haramkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang*".²⁹

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka jelaslah bahwa hukum jual beli adalah *jai*z(boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan

²⁷ H. Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds., *Fiqh Muamalat*, h. 70.

²⁸ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 244

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 27.

status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan hadits Nabi saw riwayat Ibnu Majah: *“jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”*.
- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”*.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw riwayat Ahmad: *“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*.

- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi saw riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a Bahwa Nabi Muhammad saw melarang jual beli gharar (penipuan)”*.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim tersebut.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan: *“Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”* Hal ini berdasarkan hadits riwayat Muslim tersebut.³⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa ada empat rukun jual beli , yaitu sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakad (penjual dan pembeli), syaratnya sebagai berikut:
 - a) Berakal, yaitu jual beli dilakukan dengan akal sehat.
 - b) Orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.
- 2) Sigat (lafal ijab dan kabul), syaratnya sebagai berikut:
 - a) Orang yang mengucapkannya telah akil balig dan berakal sehat.

³⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 104-105

- b) Kabul sesuai dengan ijab, misalnya penjual mengatakan, “saya jual buku ini dengan harga dua puluh ribu “lalu, pembeli menjawab, “saya beli dengan harga dua puluh ribu”.
 - c) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak hadir dan membicarakan topik yang sama.
- 3) Barang yang diperjual belikan, syaratnya sebagai berikut:
- a) Barangnya ada.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik seseorang.
 - d) Bisa diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati.
- 4) Nilai tukar pengganti barang, syaratnya sebagai berikut:
- a) Harga yang disepakati harus jelas jumlahnya.
 - b) Bisa diserahkan pada waktu akad (pembayaran harus jelas).
 - c) Apabila jual beli dilakukan secara *barter* (al-muqayadah) barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan.³¹
- d. Khiyar Dalam Jual Beli

Dalam akad/perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai hak *khiyar*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *khiyar* juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat oleh para pihak lebih sempurna.

³¹Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam* (Jilid 2, Cet I, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008), h. 37-38.

Secara etimologi, *khiyar* berarti memilih, menyisihkan, dan menyaring.³² Sedangkan secara terminologi para ulama' mendefinisikan *khiyar* adalah Hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi.³³

Dari pengertian *khiyar* diatas juga terdapat beberapa macam-macam *khiyar* sebagai berikut:

- 1) *Khiyar Majlis* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan transaksi, selama kedua belah pihak masih berada dalam majlis akad dan belum berpisah badan. Artinya suatu transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyar* seperti ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.³⁴
- 2) *Khiyar syarat* adalah suatu keadaan yang membolehkan salah satu pihak atau masing-masing atau pihak lain memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.³⁵

³²Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 51.

³³Moh. Ah. Subhan ZA, Hak Pilih (*khiyar*) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Akademika*, Vol. 11, No. 1, Juni 2017, h. 65

³⁴Moh. Ah. Subhan ZA, Hak Pilih (*khiyar*) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Akademika*, Vol. 11, No. 1, Juni 2017, h. 66

³⁵Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 53.

Misalnya, si pembeli berkata, ‘Saya beli motor ini dengan syarat saya coba selama tiga hari dulu. ’Jika batas waktu yang telah disepakati telah selesai dan tidak ada pembatalan, maka jual beli tersebut sudah *lazim* (mengikat).³⁶

- 3) *Khiyar Aib* adalah Setiap pembeli yang melakukan akad itu memiliki hak *khiyar* ketika melihat atau mengetahui cacat dalam barang tersebut.³⁷ *Khiyar aib* adalah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjual belikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir diantaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus seperti ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyar* bagi pembeli.
- 4) *Khiyar Ru'yah* adalah *Khiyar* (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung. Jumhur ulama fiqh yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, dan Zahiriyah mengatakan bahwa *Khiyar Ru'yah* disyariatkan dalam Islam.³⁸

³⁶Nurwan Darmawan, *Fiqh Ringkas Jual Beli* (Jawa Tengah: Abu Muslim, 2020), h. 11.

³⁷Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 118.

³⁸Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 4*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 566.

Akad seperti ini, menurut mereka, boleh terjadi disebabkan objek yang akan dibeli itu tidak ada di tempat berlangsungnya akad, atau karena sulit dilihat seperti ikan kaleng (sardencis). *Khiyar ru'yah*, menurut mereka, mulai berlaku sejak pembeli melihat barang yang akan ia beli.

Akan tetapi, ulama Syafi'iyah, dalam pendapat baru (*al-mazhab al-jadid*), mengatakan bahwa jual beli barang yang gaib tidak sah, baik barang itu disebutkan sifatnya waktu akad maupun tidak. Oleh sebab itu, menurut mereka, *khiyar ru'yah* tidak berlaku, karena akad itu mengandung unsur penipuan yang boleh membawa kepada perselisihan, sebagaimana dalam hadits Rasulullah saw:³⁹

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ⁴⁰

Artinya:

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim).

- 5) *Khiyar Ta'yin* adalah hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang menjadi objek kontrak pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. *Khiyar ta'yin* berlaku apabila objek kontrak hanya satu dari sekian banyak barang yang berbeda kualitas dan harganya dan satu pihak pembeli misalnya diberi hak menentukan mana yang akan dipilihnya. Dengan kata lain *khiyar ta'yin* dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, *khiyar*

³⁹ H. Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds., *Fiqh Muamalat*, h. 100-102.

⁴⁰ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Muslim Jilid 3*, Terj. Akhyar As-Shiddiq Muhsin (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010), h. 28.

ta'yin berfungsi untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*).⁴¹

2. Teori tentang Akad

a. Pengertian Akad

Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai Allah swt dan harus ditegakkan isinya. Seperti firman Allah swt dalam (Q.S. Al-Maaidah/5: 1) menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”.⁴²

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebutkan *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengingatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan qabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.

⁴¹Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 124-125.

⁴²Kementerian Agama RI, *Hijaz, Terjemah dan Usul Fiqih*, h. 106.

Dalam istilah fiqh, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴³

Wahbah Zuhaili mengartikan lafal akad menurut bahasa sebagai yaitu: *“Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan nyata maupun maknawi, baik dari satu sesi maupun dua sesi”*.⁴⁴ Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian akad menurut bahasa yaitu: *“Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung-ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya”*.⁴⁵

Dari pengertian menurut bahasa tersebut kemudian para fuqaha membuat pengertian menurut istilah yang tidak jauh dari pengertian tersebut. Pengertian akad yang beredar dikalangan fuqaha ada dua; arti umum dan arti khusus. Pengertian umum yang dekat dengan pengertian bahasa yang berkembang di kalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu: *“Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk*

⁴³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 71-72.

⁴⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 4*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.420.

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al-'Aqd* (Dar Al-Fikr Al-'Arabiy, 1976), h. 199. Dikutib dari H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 110.

dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, pembebasan, talak dan sumpah, maupun yang memerlukan kepada dua kehendak didalam menimpulkannya, seperti jual beli, sewa-menyewa, pemberian kuasa, dan gadai".Pendapat kedua mengartikan akad dalam arti khusus, dikemukakan oleh fuqaha Hanafiah. Mereka mengatakan: "Akad adalah pertalian antara ijab dengan qabul menurut ketentuan syara' yang menimbulkan akibat hukum pada objek atau dengan redaksi yang lain: Keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara' pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek".⁴⁶

Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut terdapat tiga istilah yang maknanya saling berkaitan, yaitu kata akad, *iltizam*, dan *tasarruf*. Yang dimaksud dengan *iltizam* adalah setiap *tasarruf* (tindakan hukum) yang mengandung timbulnya hak, memindahkan, mengalihkan, atau menghentikannya, baik *tasarruf* tersebut timbul dari kehendak satu pihak, seperti wakaf, dan pembebasan utang, maupun dari kehendak dua pihak, seperti jual beli dan *ijarah*.⁴⁷

b. Rukun dan Syarat Akad

Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan sah secara hukum Islam. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga, yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Rukun akad terdiri dari:⁴⁸

⁴⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 4*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h.420.

⁴⁷ H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 111.

⁴⁸Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*, (Jawa Tengah: Unisnu Press, september 2019), h. 5.

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq.
- 2) *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibbah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- 3) *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad *hibbah* ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*iwadh*). Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok *i'arah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- 4) *Shighat al'aqd* ialah ijab dan qabul, ijab yaitu permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul yaitu perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab pengertian ijab qabul dalam

pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya seseorang yang berlangganan majalah *panjimas*, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.⁴⁹

Setiap pembentuk aqad atau akad mempunyai syarat yang ditentukan *syara'* yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam.

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah*.
 - e) Akad dapat memberikan faidah sehingga tidaklah sah bila *rahn* dianggap sebagai *amanah*.

⁴⁹H.Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafinfo Persada, 2002), h. 47.

- f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi qabul. Maka bila orang berijab menarik kembali ijabnya sebelum qabul, maka batallah ijabnya.
 - g) Ijab dan qabul mesti bersambung sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.⁵⁰

c. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahaannya menurut syara', akad terbagi menjadi dua yaitu:

1) Akad *shahih*

Hanafiah sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi akad yang *shahih* adalah suatu akad yang disyariatkan dengan asalnya dan sifatnya. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad yang *shahih* adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Yang dimaksud dengan asal dalam definisi tersebut adalah rukun, yakni ijab dan qabul, para pihak yang melakukan akad, dan objeknya. Sedangkan yang dimaksud dengan sifatnya adalah hal-hal yang tidak termaksud rukun dan objek seperti syarat.

⁵⁰H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 49-50

Akad *shahih* terbagi menjadi dua menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah yaitu akad *nafidz* dan akad *mauquf*. Akad yang *nafidz* (bisa dilangsungkan) yaitu akad yang dilakukan oleh orang yang memiliki *ahliyatul ada'* (kecakapan) dan kekuasaan. Misalnya, akad yang dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan cerdas (mampu) mengurus hartanya sendiri. Sedangkan akad yang *mauquf* (ditangguhkan) yaitu suatu akad yang dilakukan oleh yang memiliki *ahliya* (kecakapan) untuk melakukan akad, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan karena tidak memperoleh mandat untuk melakukannya. Misalnya, seperti akad *fudhuli*, atau akad yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* dalam akad yang spekulatif (mungkin menguntungkan, mungkin merugikan).⁵¹

2) Akad *Ghair shahih*

Menurut Wahbah Zuhaili akad *ghair shahih* adalah suatu akad yang salah satu unsurnya yang pokok atau syaratnya telah rusak (tidak terpenuhi).⁵² Ulama Hanafiyah membagi akad *ghair shahih* menjadi dua macam yaitu akad yang batil dan fasid.⁵³

Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Adapun akad yang fasid menurut mereka merupakan suatu akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang

⁵¹H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 153-154.

⁵²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 4*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, h. 540.

⁵³H. Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, h. 156.

diadakan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak disebutkan tipenya, jenis, dan bentuk rumah yang dijual.⁵⁴

d. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahqiq gharadh al-‘aqd*), pemutusan akad (*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauqup*. Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud.

1) Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad salam dan istishna akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.

2) Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*)

- a) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan *syara*; seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fasad al-‘aqdi*). Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan (*jahala*) dan tertentu waktunya (*mu‘aqqat*).
- b) Adanya khiyar, khiyar rukyat, khiyair ‘aib, khiyar syarat atau khiyar majelis.
- c) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). *Iqalah* adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk

⁵⁴H. Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, eds., *Fiqh Muamalat*, h. 57-58.

memutuskan akad yang telah disepakati.⁵⁵ Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi saw riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa barang siapa mengabulkan permintaan pembatalan orang yang menyesal akad jual beli yang dilakukan, Allah swt akan menghilangkan kesukarannya pada hari kiamat kelak (*man aqala naadiman bai'atahu aqallahu'atsratuhu yaumul qiyamah*).

- d) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*)
 - e) Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- 3) Salah satu Pihak yang berakad meninggal dunia
- Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya.
- 4) Tidak ada izin dari yang berhak.

⁵⁵Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, h. 188.

Dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad *bai' fudhuli* dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.⁵⁶

3. Teori Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Ada dua macam konsep umum dalam hukum ekonomi syariah, pertama yaitu konsep yang lebih sempit yaitu hukum bisnis yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik bisnis, seperti jual beli, perdagangan, dan perniagaan yang di dasarkan pada hukum Islam, kedua konsep yang lebih luas lagi yaitu hukum ekonomi syariah merupakan kumpulan norma hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits⁵⁷ dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang berkaitan dengan praktik ekonomi. Kajian hukum ekonomi syariah dalam studi hukum Islam termasuk dalam kajian *al-ahkam al-iqtishadiyah wa al-maliyah* (hukum-hukum ekonomi dan harta benda) yang merupakan bagian dari studi *al-ahkam al-mu'amalah* (hukum-hukum muamalah).⁵⁸

b. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tentu saja prinsi-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh

⁵⁶Muhammad Ardi, Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam dan Istisna, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, h. 271-272.

⁵⁷ H. Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 4.

⁵⁸Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 2,

muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syariah yaitu:

- 1) Ketuhanan (*ilahiyyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah diterapkan oleh Allah swt.
- 2) Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggungjawab.
- 3) *Maslahat*, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdambak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. *Maslahat* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.
- 4) Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitas, dzalimi, ataupun dirugikan.⁵⁹ Salahsatu unsur keadilan yang harus dipenuhi dalam aktivitas ekonomi adalah

⁵⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 7.

takaran dan timbangan sebagaimana firman Allah swt dalam (Q.S Al-Muthaffifin/83: 1-7).

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam, sekali-kali jangan begitu! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin.”⁶⁰

Ayat diatas menjelaskan bahwa ajaran Islam mengajarkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli secara adil. Sesuai dengan takaran yang sebenarnya, karena orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli akan mendapatkan ganjaran pada hari dimana manusia akan dibangkitkan. Sesungguhnya mengambil hak orang lain itu amat terlarang sekali dalam agama Islam, sehingga orang yang mengurangi takaran atau timbangan sedikitpun, akan masuk neraka, apalagi mengambilnya lebih banyak dari pada itu. Maka tentukan lebih besar siksaannya.⁶¹

⁶⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 587-588

⁶¹Musfira Akbar dan Ambo Asse, Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros), *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 587.

- 5) *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah*(boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya).
- 6) Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah.
- 7) Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara memanfaatkannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah mematuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.⁶²

C. Tinjauan Konseptual

Dalam menghindari terjadinya kesalahan interpretasi atau pandangan dalam penelitian yang berjudul Praktik Jual Beli Gabah dengan Sistem Timbangan di Desa Abbokongang Kab. Sidrap: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis memberikan pengertian dari judul yang diangkat yaitu:

1. Jual Beli

Menurut bahasa, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Menurut istilah yang dimaksud jual beli atau bisnis adalah: Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sedangkan menurut Syekh Muhammad ibn Qasim al-Ghazzi “Menurut *syara*, pengertian jual beli

⁶²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 8-9.

yang paling tepat ialah memiliki sesuatu harta (uang) dengan mengganti sesuatu atas dasar izin *syara*, sekedar memiliki manfaatnya saja yang di perbolehkan *syara* untuk selamanya yang demikian itu harus dengan melalui pembayaran yang berupa uang”.⁶³

2. Timbangan

Timbangan diambil dari kata imbang yang artinya banding. Secara etimologi timbangan disebut dengan mizan artinya alat(neraca) untuk mengukur suatu massa benda. Timbang, sama berat atau tidak berat sebelah. Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat, alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah satu benda sudah sesuai (banding) beratnnya dengan berat yang dijadikan standard. Timbangan mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjuk adil dalam praktek timbangan menyangkut hak manusia.⁶⁴

3. Gabah

Gabah adalah bulir padi. Biasanya mengacu pada bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya (jerami). Asal kata "gabah" dari bahasa Jawa *gabah*. Dalam perdagangan komoditas, gabah merupakan tahap yang penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi karena perdagangan padi dalam partai besar dilakukan dalam bentuk gabah.⁶⁵

4. Hukum Ekonomi Syariah

⁶³Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti, Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 2, 2018, h. 3.

⁶⁴Cahaya Arynagara “Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar” Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018), h.28.


⁶⁵<https://id.wikipedia.org/wiki/Gabah>

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial di dasarkan pada berbagai kumpulan hukum Islam yang menjadi lingkup kajian fiqh muamalah.⁶⁶



⁶⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 2.

D. Bagan Kerangka Pikir



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan Penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut.⁶⁷ Penelitian kualitatif berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.⁶⁸

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti berharap didalam penelitian ini mampu mengkonstruksi, yang meliputi: *Pertama*, mengumpulkan fakta, data, atau informasi dari informan. *Kedua*, mengelaskan, mendeskripsikan/menjelaskan, menggambarkan dan mengeksplorasi tentang fakta, data dan informasi. *Ketiga*, menganalisis dengan teknik-teknik tertentu secara ilmiah. *Empat*, memberi penafsiran terhadap fakta, data dan informasi.⁶⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap, Desa Abbokongang ini terletak pada ketinggian antara 10 m – 1500 m dari permukaan laut dan luas wilayah mencapai 947.00 ha dengan

⁶⁷A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Cet. 4, Jakarta: Kencana, Januari 2017), h. 328.

⁶⁸Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, Oktober 2018), h. 7.

⁶⁹I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan* (Cet. I, Badung: Nilacakra, 2018), h. 5.

jumlah penduduk 1.562 jiwa. Desa Abbokongang memiliki 2 dusun yaitu dusun jampu dan dusun abbokongang adapun berbatasan wilayah desa lainnya yaitu Sebelah selatan desa ini berbatasan desa tonrong yang merupakan wilayah kecamatan Baranti, sebelah Utara berbatasan desa kulo sebelah barat batas Pinrang. Penduduk asli daerah ini adalah suku Bugis yang ta'at beribadah dan memegang teguh tradisi saling menghormati dan tolong-menolong. Didesa ini dapat dengan mudah ditemui bangunan masjid yang besar dan permanen (al-mubaraq).dan merupakan salah satu masjid yang mewa di kecamatan kulo ini. Adapun penghasilan mayoritas penduduk adalah sebagai petani padi selain itu desa ini juga merupakan penghasil utama telur ayam dan telur itik. Komoditas pertanian lainnya adalah kakao. Sebagian besar bisnis disini dijalankan oleh individu dan group di rumah mereka sendiri.

2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini akan dilakukan dalam kurung waktu kurang lebih dua bulan lamanya (disesuaikan dengan kebutuhan Penelitian).

C. Fokus Penelitian

Pada Penelitian ini penulis ingin memfokuskan penelitiannya pada praktik pengurangan berat timbangan pada jual beli gabah yang berlandaskan dengan hukum ekonomi syariah.

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan berdasarkan interaksi langsung antara pengumpul dan sumber data yang menggunakan beberapa teknik pengumpulan data primer ini dengan cara survei, observasi, eksperimen dan

wawancara. Data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan petani dan pedagang gabah.

2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak, dimana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Sumber data sekunder ini misalnya dari Al-Qur'an, sunnah, ijma, buku, laporan perusahaan, jurnal, internet, dan sebagainya.⁷⁰ Data sekunder ini diperoleh melalui dengan memperhatikan nilai-nilai Al-Qur'an, sunnah, dan ijma.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dalam usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan oleh dalam penelitian ini, peneliti mengguna metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Observasi adalah suatu proses pencatatan yang sistematis terhadap pola perilaku orang, objek, dan kejadian-kejadian tanpa bertanya atau berkomunikasi dengan orang, objek atau kejadian tersebut.⁷¹

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah tanya jawab yang terjadi antara orang yang mencari informasi (pewawancara) dengan orang yang memberi informasi (narasumber) dengan tujuan untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi.⁷²

3. Dokumentasi

⁷⁰Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 37.

⁷¹Dermawan Wibisono, *Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*, h. 98.

⁷²Joko Untoro, *et al.*, eds., *Buku Pintar Pelajaran, Ringkasan Materi dan Kumpulan Rumus lengkap* (Cet. 2, Jakarta Selatan: Kawahmedia, 2010), h. 451.

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka peneliti menambahkan dokumentasi untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melihat atau mencatat suatu laporan yang telah tersedia. Sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman.⁷³

F. Teknik Analisis Data

Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan mengikuti cara yang disarankan oleh Miles and Huberman. Dikemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sampai data mencapai tahap jenuh.⁷⁴ Aktivitas dalam analisis data ini meliputi, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Menurut Miles dan Huberman reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data juga merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentranformasi data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis.⁷⁵

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan

⁷³I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, h. 65.


⁷⁴I Wayan Suwendra, *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*, h. 80.

⁷⁵Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 243-244.

untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.⁷⁶

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari rangkaian hasil penelitian yang diperoleh berdasarkan observasi serta wawancara yang dilakukan oleh peneliti.



⁷⁶Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 248.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli Gabah antara Petani dan Pedagang Gabah

Dalam praktik jual beli terdapat penjual dan pembeli atau konsumen dan produsen yang melakukan suatu pertukaran barang yang telah disepakati. seperti halnya dengan masyarakat desa Abbokongang yang sebagian besar masyarakat profesi sebagai petani dalam menghidupi kebutuhannya sehari-hari, dalam kurung waktu satu tahun petani memanen padinya sebanyak dua kali panen karena saluran airnya dari pengairan atau irigasi. Setiap hasil panen ini petani menjual gabahnya di pedagang gabah dengan cara menimbang sebagaimana dengan hasil wawancara beberapa petani dan pedagang gabah. Hasil wawancara dengan yang bernama Baharuddin mengatakan:

“Iya mancaji paggalung mappabungeka mabiccun nasaba tomatoakku paggalung memeng riolo, sebelumna nelliwi gabahku ero pedanggang lo tassiwi jolo lo okko bolae nappa lo hubungi ero pedanggang gabah ero masoli nelliangi gabah”⁷⁷

Artinya:

“Saya menjadi petani sejak kecil karena asalnya memang orangtua sebagai petani, sebelum gabah saya jual ke tengkulak gabah saya taksi dulu kerumah barulah menghubungi pihak tengkulak yang harga gabahnya tinggi”

Seperti halnya juga salah satu petani mengatakan:

“Caraku iyya balui gabahku okko pedanggang gabah lo suroi jolo pattassi gabah bawai gabahku lo okko bolae nappa lo hubungi ero pedanggang langganangku lo melliwi gabahku”⁷⁸

Artinya:

“Cara saya menjual gabahku di tengkulak saya suruh dulu petaksi gabah untuk membawa gabah saya kerumah kemudian menghubungi pihak tengkulak yang sudah menjadi langganang untuk membeli gabah saya”

⁷⁷Baharuddin, petani, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa Abbokongang pada tanggal 26 juli 2021.

⁷⁸ Syahrudin, petani, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa Abbokongang pada tanggal 29 juli 2021.

Selanjutnya, para petani menjual gabahnya di pedagang gabah karena alasan cepat terjual sebagaimana hasil wawancara dengan Tajudding mengatakan:

“Olo masijai ta balu gabahku lo bawa memenni lo okko bolana pedanggange nappa okkopiro matu bolana natimbang gabahku”⁷⁹

Artinya:

“Supaya cepat terjual gabahku, saya bawa langsung gabahku kerumah pedagang gabah untuk ditimbang”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak petani, dapat dikatakan bahwa penjualan gabah dilakukan di rumah petani atau langsung di rumah tengkulak supaya gabah petani cepat terjual kemudian menghubungi pihak pedagang gabah untuk membelih gabah petani yang sudah dipanen.

Adapun hasil wawancara dengan pihak pedagang gabah dalam membeli gabah petani yang alasan awalnya untuk menolong petani agar gabahnya bisa cepat terjual. hal ini berdasarkan dengan wawancara kepada Adiyatma mengatakan:

“Alasan awalnya saya menjadi pedagang gabah tidak ada yang mau beli gabah petani jadi terpaksa kami mencari penggiling atau pabrik gabah jadi dari situlah kami berlangganan dengan pemilik pabrik gabah untuk menjadi perantaranya dalam menolong petani dalam menjual gabahnya”⁸⁰

Dan hasil wawancara juga dilakukan dengan pihak pedagang gabah lainnya yang bernama Bahar mengatakan:

“Iya mancaji pedanggung gabah mappabunge tahun 2014 ero alasanku meloma tolongi paggalunge supaya masijai ta balu gabahna nappa masija to nala dui elli gabahna nasabah riolo icicilmi jadi tergerak sedding atikku melo mancaji pedanggung”⁸¹

Artinya:

”Saya menjadi pedagang gabah sejak tahun 2014 dengan alasan membantu petani supaya cepat terjual gabahnya dan cepat cair uangnya karena dulu

⁷⁹ Tajuddin, petani, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa Abbokongang pada tanggal 27 juli 2021.

⁸⁰Adiyatma, Tengkulak, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa abbokongang pada tanggal 26 juli 2021.

⁸¹ Bahar, Tengkulak, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa Abbokongang pada tanggal 27 juli 2021.

uang hasil jual gabah petani dicicil jadi saya tergerak hatiku untuk menjadi tengkulak”

Dari hasil wawancara di atas dapat diuraikan bahwa pihak pedagang gabah berperan penting dalam menjualkan gabah petani karena adanya pedagang gabah yang sebagai perantara dalam menjualkan gabah petani ke penggiling atau pabrik gabah maka gabah petani cepat terjualkan dan uangnya pun cepat di cairkan.

Salah satu prinsip bermuamalah, yaitu prinsip *ta'awun*, Islam menganjurkan kita untuk menjunjung sikap *ta'awun*. *Ta'awun* berarti tolong menolong, bahu membahu satu dengan yang lain karena manusia adalah makhluk sosial, tak bisa hidup seorang diri atau mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Atas dasar tujuan penciptaan manusia sebagai pemikul amanah berat untuk menjadi khalifah di bumi, Islam menganjurkan umatnya untuk saling menolong dalam hal kebaikan, bukan untuk saling tolong-menolong dalam hal dosa dan kemaksiatan. Seperti firman Allah swt (Q.S. Al-Maidah: 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁸²

Menurut ayat di atas kita di anjurkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan agar kita mendapatkan ridha dari Allah swt. Seperti halnya dalam jual beli gabah di desa Abbokongang perbuatan saling tolong-menolong di praktikan oleh pihak pedagang gabah agar gabah petani bisa cepat terjualkan dan uang dari hasil penjualan gabah petani bisa segerah di cairkan.

⁸² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 106.

Adaptasi hasil wawancara dengan pihak pedagang gabah dalam praktik jual beli gabah dengan petani hampir sama yang dikemukakan oleh petani yaitu pedagang dihubungi oleh petani untuk membeli gabahnya sesuai tempat gabah itu disimpan sebagaimana wawancara dengan Bahar yaitu:

“Ero caraku melliwi gabahna paggalunge sebelumna mappa sangking paggalung iya sibawa pedanggang lainge lo okko pemerintah meloi iperiksa ero timbangengnge supaya dena manre jarungna. Ero paggalunge nahubungika jolo napodakka onroang gabahna nataro biasa nataro okko bolana biasato okko batana galunge bahkan biasa ma'bennika jagai gabahna paggalunge sambil itajengi ero oto pa'bawa gabah anunna pa'puberre nasabah ero gabahna paggalunge naserahkanni okko iya jadi tanggungjawabkuna”⁸³

Artinya:

“Jadi cara saya membeli gabah petani yaitu sebelum memasuki musim panen saya beserta teman-teman pedagang lain pergi ke pemerintahan untuk diperiksa alat timbangan supaya posisi jarumnya berada di angka nol. Adapun cara saya membeli gabah petani yaitu petani menghubungi saya dimana gabahnya di simpan baik itu di rumah petani maupun di jalanan sawah bahkan saya biasa bermalam menjaga gabah petani sambil menunggu mobil pemilik pabrik gabah karena gabah petani sudah diserahkan kesaya jadi sudah menjadi tanggungjawabku”

Hasil wawancara juga dilakukan dengan Adiyatma mengatakan:

“Pertama-tama petani menghubungi saya untuk membeli gabahnya kemudian saya mendatangi dimana gabah petani di simpan, baik dirumah saya maupun di rumah petani dan sebelum kami timbang gabah petani saya liat dulu kondisi gabah petani apakah bagus kualitasnya atau tidak barulah kami timbang kemudian gabah diangkat naik truk pengangkut gabah milik penggilingan padi”⁸⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pihak pedagang gabah sebelum memasuki musim padi atau melakukan penimbangan gabah alat timbangan yang dipakai untuk menimbang gabah dibawa ke pemerintah untuk diperiksa apakah sudah sesuai dengan aturan dalam menimbang gabah dengan diberi segel agar tidak

⁸³Bahar, Tengkulak, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa Abbokongang pada tanggal 27 juli 2021.

⁸⁴Adiyatma, Tengkulak, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa abbokongang pada tanggal 26 juli 2021.

terjadi kecurangan dalam menimbang barulah bisa dipakai untuk menimbang gabah petani dan sebelum pedagang gabah membeli gabah petani pihak pedagang gabah dihubungi oleh petani untuk dibeli gabahnya barulah mendatangi tempat gabah di simpan dan biasanya gabah tersebut di simpan di rumah pedagang gabah atau di pinggir jalanan sawah dan perkampungan. Sebelum ditimbang pihak pedagang memeriksa gabah petani yang ingin di jual apakah kualitasnya bagus atau tidak barulah dilakukan penimbangan pada gabah milik petani.

B. Akad Jual Beli Gabah yang Dilakukan antara Petani dan Pedagang Gabah Setelah Keluarnya Surat Penyampaian Pemerintah di Desa Abbokongang Kab. Sidrap

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqdu* dalam bentuk jamak disebutkan *al-uquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Menurut para ulama fiqh, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum dalam objek perikatan. Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak untuk mengingatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus. Akad ini diwujudkan *pertama*, dalam ijab dan qabul. *Kedua*, sesuai dengan kehendak syariat. *Ketiga*, adanya akibat hukum pada objek perikatan.⁸⁵

Akad yang biasa digunakan dalam jual beli dilihat dari dipertukarkan, akad jual beli terbagi empat :

- a. Sistem Barter, yaitu pertukaran benda tertentu dengan benda lain (*bay'ul 'ain bil 'ain*).

⁸⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 71.

- b. Akad jual beli, yaitu menjual benda tertentu dengan benda tidak tertentu (*bay'ul 'ain bid dain*),
- c. Akad *sharf*, yaitu menjual barang yang tidak tertentu dengan benda-benda tidak tertentu lainnya (*bay'ul dain bid dain*) atau dikatakan juga tukar menukar uang,
- d. Akad *salam* (memesan barang), yaitu jual beli yang dilakukan dimana barangnya diserahkan secara tunai tetapi uangnya secara didepan secara tunai.⁸⁶

Selain pembagian di atas, akad yang dilihat dari bentuk harganya ada empat macam, yaitu :

- a. *Murabahah*, yaitu pertukaran barang dengan harga sesuai dengan harga pertama ditambah keuntungan tertentu.
- b. *Tawliyah* yaitu pertukaran dengan harga awal (modal) tanpa tambahan atau pengurangan apapun,
- c. *Wadhi'ah* yaitu pertukaran dengan harga yang sesuai dengan harga awal dengan mengurangi sedikit dengan kerugian tertentu,
- d. *Musawamah* yaitu pertukaran barang dengan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, karena pada umumnya penjual selalu menyembunyikan jumlah modalnya. Saat ini, sistem jual beli inilah yang umum digunakan.⁸⁷

Akad memiliki peranan penting dalam hal kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan, fungsi dan pengaruhnya terhadap benda

⁸⁶Sirajuddin, Akad dan Transaksi Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, *Jurnal On Islamic Economics*, Vol. 7, No. 1, Juni 2021, h. 52.

⁸⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 239.

sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya suatu akad dapat dikatakan batal jika akad itu tidak memenuhi rukun dan syaratnya. Seperti halnya akad jual beli gabah yang dilakukan oleh antara petani dan pedagang gabah di desa Abbokongang, mereka melakukan akad dalam jual beli. Meski dalam akad tersebut ada yang tidak sesuai dengan surat penyampaian pemerintah kab.Sidrap dalam hal potongan berat timbangan gabah yang terdapat dalam surat pedoman jual beli gabah point 3 yaitu pemotongan berat gabah saat penimbangan gabah petani hanya diperbolehkan maksimal sebanyak 2 kg persatu (1) karung gabah yang setara dengan isi berat karung plus 100 kg. Berikut wawancara dari petani dan pedagang gabah yang melakukan akad dalam jual beli. Menurut salah satu petani yang bernama Tajudding mengatakan bahwa:

“Iyako akadna maccinrolama okko keputusanna pedanggange ero melliwi gabahku siaga elinna sibawa potongenna nanungengni paggalung lainge nasaba tette engka potongenna yang penting dena mega”⁸⁸

Artinya:

“Kalau mengenai akad saya mengikuti keputusan pedagang gabah yang membeli gabah saya berapa harga sama potongan timbangan yang diberlakukan sama petani lain karena pasti ada itu potongannya yang penting tidak banyak”

Hasil wawancara juga dilakukan dengan yang bernama Syahrudin mengatakan:

“Ero akadku sibawa pedangkange melliwi gabahku biasanna ko purani natimbang biasa tassimmingu nappa nalekka dui assele gabahku nappa ko hargana sibawa potongenna maccinrolama okko pedangkang siaga nanungni paggalung”⁸⁹

⁸⁸Tajuddin, petani, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa Abbokongang pada tanggal 27 juli 2021.

⁸⁹Syahrudin, petani, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa Abbokongang pada tanggal 29 juli 2021.

Artinya:

“Mengenai akad dengan pedagang gabah yang membeli gabahku biasa kalau sudahmi di timbang nanti satu minggu baru dikasihkah uang hasil penjualan gabahku sedangkan harga sama potongannya itu mengikut di pedagang gabah bagaimana yang dilakukan sama petani lain”

Kemudian perkataan dari salahsatu pedagang gabah yang bernama Adiyatma mengatakan:

“Akad jual beli kami dengan para petani dalam menentukan potongan timbangan gabah persatu karung sudah kami sepakati oleh para pedagang gabah di desa Abbokongan dan itu juga disepakati oleh petani yang kami beli gabahnya karena sebelum kami timbang gabah petani kami sudah sampaikan bahwa potongan berat timbangan perkarung 4-5 kg dengan syarat harga dinaikkan sebanyak Rp4.800 barulah saya menimbang gabah petani kalau memang setujuh sedangkan pembayarannya biasa saya langsung kasi uangny petani atau nanti satu minggu kedepan”⁹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat di uraikan bahwa di dalam akad jual beli terdapat unsur kerelaan dimana petani rela diadakan potongan berat timbangan gabah oleh pedagang gabah asalkan hal tersebut seperti yang diberlakukan dengan petani lain dan sedangkan pihak pedagang gabah sudah menyampaikan bahwa dalam hal timbangan berat gabah akan diberlakukan potongan sebanyak 4-5 kg dengan alasan harga dinaikkan dan metode pembayaran biasa terkadang dibayar ditempat atau nanti satu minggu kedepannya.

Menurut ulama Hanafiyah prinsip yang paling penting dalam jual beli ialah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, pasti sudah ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.⁹¹ Maka dalam akad jual beli gabah ini menentukan potongan timbangan berat gabah dan harga yang berlaku bahkan dalam potongan timbangan gabah tersebut mengikuti kualitas gabah yang

⁹⁰Adiyatma, Tengkulak, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa abbokongang pada tanggal 26 juli 2021.

⁹¹ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers,2016), h. 25.

ingin dijual oleh pembeli sebagaimana dengan hasil wawancara oleh pedagang gabah atas nama Bahar:

“Harga walengi paggalunge sicoconi sibawa harga standarna nappa iyyako potongeng timbanganna gabah iyyako 2 potongenna hargana Rp 4.500 nappa iyyako potongenna 5 kg hargana Rp 4.700 tapi napilei ero potongeng 5 kg nasaba untungi gre, bahkan biasato engka marica gabahna jadi lo potongi timbanganna 10 kg nasaba ko maricai ta'tambahi tanena gabahe”⁹²

Artinya:

“Harga yang kami berikan kepada petani itu sesuai dengan harga standar sedangkan potongan timbangan gabah kalau 2 kg potongan itu harganya Rp4.500 sedangkan yang potongan 5 kg persatu karung dengan harga gabah Rp4.700 tapi petani lebih memilih yang potongan 5 kg karena lebih untung bahkan kalau kondisi gabahnya basah maka saya potong timbangan 10 kg karena kalau basah gabahnya pasti tambah berat itu gabah”

Seiring dengan ini, hal yang sama juga dikemukakan oleh salah satu petani yang bernama Arfa mengatakan”

“Kalau kondisi gabah itu sesuai dengan musimnya biasa gabahnya basah atau masi mudah jadi napengaruhi juga timbangan sama harganya”⁹³

Dalam hasil wawancara penulis dengan pedagang gabah di atas, maka dapat di kalkulasikan pada gambar sebagai berikut:

Jumlah Gabah	Berat Gabah	Potongan Timbangan	Harga Gabah	Jumlah
1 karung	100 kg	2 kg	Rp4.500	Rp441.000
1 Karung	100 kg	5 kg	Rp4.700	Rp446.500
1 Karung	100 kg	5 kg	Rp4.800	Rp456.000

Berdasarkan tabel kalkulasi di atas dapat di uraikan bahwa potongan timbangan dan kenaikan harga yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah yang dilakukan oleh pihak pedagang gabah justru memberikan keuntungan bagi petani di

⁹²Bahar, Tengkulak, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa Abbokongang pada tanggal 27 juli 2021

⁹³Arfa, petani, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa Abbokongang pada tanggal 26 juli 2021.

bandingkan dengan yang ditetapkan oleh pemerintah dan sebelum pedagang gabah membeli gabah petani, petani diberikan pilihan yang mana mau di berlakukan potongan timbangan gabahnya begitu juga dengan harganya sedangkan dalam kualitas gabah yang kurang bagus seperti basah maka pedagang gabah akan melakukan potongan timbangan sebanyak 10 kg.

Akad jual beli gabah di desa Abbokongang yang telah di kemukakan oleh petani dan pedagang gabah di atas telah memenuhi syarat sah jual beli dalam suatu akad terdapat tujuh syarat, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahaannya, berdasarkan hadist Nabi saw Riwayat Ibnu Majah: *“jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)”*.
2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. Dalam posisi ini pelaku akad adalah pihak petani dan tengkulak yang telah balig, berakal, dan mengerti.
3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi saw Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut: *“janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”*. Dalam segi harta sudah jelas bahwa gabah yang dibeli oleh petani itu hasil garab oleh petani sendiri.

4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadist Nabi saw Riwayat Ahmad: *“sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut”*. Objek transaksi yaitu padi yang dimasukkan kedalam karung oleh pekerja pemotong padi dan tidak melanggar syariat agama karena padi adalah makanan pokok manusia.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan hadist Nabi saw Riwayat Muslim: *“Dari Abu Hurairah r.a Bahwa Nabi Muhammad saw melarang jual beli gharar (penipuan)”*. Objek transaksi dilakukan oleh petani dan pedagang gabah dimana petani sebagai penjual gabah dan pedagang gabah sebagai pembeli yang dilakukan di rumah pedagang gabah atau di pinggir jalan perkampungan.
6. Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut. Hal berdasarkan hadist Riwayat Muslim tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan di atas pembeli melakukan cek untuk melihat gabah apakah kualitasnya baik atau tidak dan ini diketahui oleh petani padi.
7. Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan: *“Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”* Hal ini berdasarkan hadist Riwayat Muslim tersebut.⁹⁴ Sedangkan harga yang diberikan petani oleh pedagang gabah sudah sesuai

⁹⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, h. 104-105

dengan harga standar dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak yaitu petani dan pedagang gabah sedangkan penyerahannya biasa dilakukan di tempat jual beli tersebut atau satu minggu kedepan.

Petani dan pedagang gabah di desa Abbokongang telah melaksanakan syarat sah jual beli, terutama mengenai akad yang digunakan. Hal tersebut sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa jual beli yang terjadi telah sesuai dengan dengan akad yang telah penulis sampaikan sebelumnya. Lebih spesifiknya akad yang digunakan adalah *bai' Musawamah*, karena jual beli yang terjadi merupakan kesepakatan harga yang ditentukan atau direlakan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi tanpa si penjual (petani) menyebutkan modalnya.

C. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Timbangan oleh Pemerintah yang tidak Diindahkan Para Pedagang Gabah dalam Jual Beli Gabah di Desa Abbokongang Kab. Sidrap

Praktik dan akad jual beli gabah di desa Abbokongang telah dikemukakan oleh petani dan pedagang gabah namun tidak sampai disitu saja perlu adanya perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk mengetahui sah atau tidaknya jual beli gabah tersebut terkhususnya mengenai pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pihak pedagang gabah. Timbangan adalah di ambil dari kata imbang yang artinya banding, timbangan, timbalan, bandingan. Menimbang (tidak berat sebelah), dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah perbuatan menimbang. Sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat yaitu timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standar. Timbangan mencerminkan keadilan, apabila hasil menunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak

manusia. Ketetapan timbangan merupakan cerminan kualitas moral seseorang pedagang. Jika selalu berorientasi pada keuntungan saja. Bukan tidak mungkin seorang pedagang berani meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan sehingga disadari atau tidak, ia memanipulasi hak orang lain. Padahal sebagai seorang muslim seharusnya selalu berbuat adil terhadap sesama. Oleh karena itu, Tuhan memperingatkan langsung kepada para pedagang agar selalu berbuat adil dalam menetapkan timbangan.

Dalam penelitian ini penulis berinisiatif untuk meneliti penetapan timbangan oleh pemerintah yang tidak di indahkan para pedagang gabah dalam jual beli gabah di desa Abbokongang kab.Sidrap dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam jual beli untuk mengetahui sah atau tidaknya jual beli tersebut. Sebagai bagian dari fiqh muamalah, tentu saja prinsi-prinsip yang berlaku pada hukum ekonomi syariah juga mengacu pada prinsip-prinsip fiqh muamalah. Terdapat sejumlah prinsip utama fiqh muamalah yang tentu saja relevan dengan hukum ekonomi syairiah yaitu:

1. Ketuhanan (*ilahiyah*), yaitu bahwa dalam setiap aktivitas hukum ekonomi mesti bersandarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Segala kegiatan ekonomi yang meliputi permodalan, proses produksi, konsumsi, distribusi, pemasaran dan sebagainya mesti senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta mesti selaras dengan tujuan yang telah diterapkan oleh Allah swt. Quraish Shihab menyatakan bahwa tauhid mengantarkan manusia dalam kegiatan ekonomi untuk menyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki oleh seseorang adalah milik Allah swt, sebagaimana firman Allah dalam (Q.S Al-An'am/ 6:132)

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam”.⁹⁵

Hal ini akan melahirkan aktivitas ekonomi dengan parameter syariah sebagai landasan utama sehingga kehidupan umat muslim seimbang antara dunia dan akhirat, dimana seseorang tidak hanya mengharapkan keuntungan materi saja namun juga mengejar akhirat untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dengan menyadari prinsip ketuhanan maka bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia tidak akan terjadi karena prinsip ini mampu mengendalikan hati pikiran seseorang terkhusus bagi pelaku usaha.⁹⁶ Mengenai prinsip hukum ekonomi syariah tentang ketuhanan pihak pedagang gabah menyadari hal demikian sebagaimana yang dikemukakan oleh Bahar yang mengatakan:

“Iyyako potongenna namo iyya mitau to ko mega potongenna timbangeng gabah nasaba agaga ceddemi laisappa tapi dena mabbarakkah apalagi sukkuruni loleng masigie massumpajang tapi napigau jamang-jamang dena mabbarakkah”⁹⁷

Artinya:

“Mengenai potongan ini saya juga takut kalau teraluh banyak potongan timbangan gabah karena jangan sampai hal sedikit ji dicari tapi tidak berkah apalagi seringki shalat di mesjid tapi melakukan pekerjaan yang tidak berkah”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa pihak pedagang gabah mengambil pekerjaan sebagai pedagang dengan alasan membantu petani agar gabahnya bisa segerah terjualkan dan disamping itu

⁹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 150.

⁹⁶ Dewi Maharani dan Muhammad Yusuf, Implementasi Prinsip-prinsip Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktifitas Ekonomi Halal, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1, April 2020, h. 133-134.

⁹⁷ Bahar, Tengkulak, warga desa Abbokongang, *Wawancara* dilakukan di desa Abbokongang pada tanggal 27 juli 2021

sebagai mata pencarian yang berkah dan pihak pedagang gabah tersebut takut akan terlalu banyaknya potongan timbangan gabah petani apa lagi takut akan penghasilan yang tidak berkah padahal sering datang shalat di mesjid.

2. Amanah, yaitu seluruh aktivitas ekonomi mestilah dilaksanakan atas dasar saling percaya, jujur, dan bertanggungjawab. Perilaku amanah sangat dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan sosial, salah satunya adalah dalam melakukan transaksi atau jual beli. Dalam transaksi jual beli ada dua pihak yang terlibat yaitu penjual atau pedagang dan pembeli. Pedagang adalah orang yang mencari nafkah dengan berjual beli. Menjadi pedagang merupakan salah satu profesi mulia dalam pandangan Islam. Namun banyak pedagang yang tidak jujur dalam melakukan perdagangan.⁹⁸ Islam menuntut bahwa setiap pedagang harus berperilaku amanah dan jujur akan tetapi banyak diantaranya yang tidak sanggup memikulnya, karena tidak mempunyai kejujuran dan ilmu pengetahuan. Perilaku amanah pada pedagang dijelaskan dalam (Q.S Al-Anfal/8: 27)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”⁹⁹.

Pada kegiatan jual beli gabah prinsip amanah (tanggungjawab) dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli gabah dengan sistem timbangan dimana pihak pedagang gabah telah menyampaikan kepada petani

⁹⁸Ivan Muhammad Agung dan Jhon Herwanto, Pedagang yang Amanah: Studi Eksplorasi Dengan Pendekatan Psikologi *Indigenous*, *jurnalilmiah psikologi*, Vol. 4, No. 1, h. 133.

⁹⁹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 180

bahwa dalam timbangan gabah yang dibelinya akan diadakan potongan 5 kg dengan syarat harga dinaikkan dan petani setuju dibeli gabahnya asalkan hal demikian berlaku kesemua petani sebagaimana yang telah diungkapkan oleh pedagang gabah dan petani di atas pada bagian akad jual beli gabah.

3. *Maslahat*, yaitu berbagai aktivitas ekonomi mesti dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak berdamak kerusakan (*mudharat*) bagi masyarakat. *Maslahat* adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan serta bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia semata. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan pensyari'atan hukum, tidak lain adalah untuk merealisasi kemaslahatan bagi manusia, dalam segala segi dan aspek kehidupan didunia, agar terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh *syara'* adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi, bahwa kemaslahatan itu tidak dapat dicermati secara seksama dan tidak direspon dengan ketetapan yang sesuai, hanya terpaku pada adanya dalil yang mengaturnya. Oleh karena itu dalam penetapan timbangan yang dilakukan oleh para pedagang gabah ini justru memberikan kemaslahatan bagi petani dalam jual beli gabah karena adanya pengurangan timbangan dan kenaikan harga yang tidak sesuai dengan ketetapan pemerintah memberikan keuntungan bagi petani sesuai pada tabel kalkulasi di atas, namun tetap penetapan timbangan ini yang

dilakukan oleh pedagang gabah telah diatur oleh *syara* sebagaimana yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keadilan dan adapun kemaslahatan yang *kedua* dirasakan oleh petani adalah gabah petani bisa cepat terjualkan.

4. Keadilan, yaitu terpenuhinya nilai-nilai keadilan dalam seluruh aktivitas ekonomi. Keadilan adalah sesuatu yang mendekatkan seseorang kepada takwa. Hak dan kewajiban para pihak dalam berbagai aktivitas ekonomi mestilah terpenuhi secara adil tanpa ada pihak yang dieksploitas, dzalimi, ataupun dirugikan. Salahsatu unsur keadilan yang harus dipenuhi dalam aktivitas ekonomi adalah takaran dan timbangan sebagaimana firman Allah swt dalam (Q.S Al-Muthaffifin/83: 1-7).

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ
وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾
يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

Terjemahnya:

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang), yaitu orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi, tidakkah mereka itu mengira, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam, sekali-kali jangan begit! Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijjin”.¹⁰⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa ajaran Islam mengajarkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli secara adil. Sesuai dengan takaran yang

¹⁰⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 587

sebenarnya, karena orang yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli akan mendapatkan ganjaran pada hari dimana manusia akan dibangkitkan. Sesungguhnya mengambil hak orang lain itu amat terlarang sekali dalam agama Islam, sehingga orang yang mengurangi takaran atau timbangan sedikitpun, akan masuk neraka, apalagi mengambilnya lebih banyak dari pada itu. Maka tentu akan lebih besar siksaannya.¹⁰¹

Islam berusaha keras untuk mencegah terjadinya *Ba'i Al-Gharar* atau suatu tindakan yang dilakukan dalam penjualan barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya, sehingga ini menimbulkan efek yang merugikan orang lain.

Sebagaimana dalam sabda Rasulullah saw:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ¹⁰²

Artinya:

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan melarang jual beli gharar.” (HR. Jama’ah ahli hadist, kecuali Bukhari).

Bagi seorang muslim khususnya yang berprofesi sebagai pebisnis atau pedagang, maka memahami Islam secara dalam sangat diharuskan terutama persoalan halal dan haram, karena sedikit saja kesalahan itu akan berakibat fatal. Kesalahan itu bisa saja seperti dengan memainkan timbangan yang terdapat pada jual beli gabah dengan sistem timbangan di desa Abbokongang. Pengurangan timbangan 5kg/ satu karung dengan harga Rp4.700 atau Rp4.800/ satu kilogram tersebut yang dilakukan oleh pedagang gabah meski diterima oleh para petani karena hal tersebut

¹⁰¹Musfira Akbar dan Ambo Asse, Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros), *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1, 2016, h. 587.

¹⁰²H. Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, eds., *Fiqh Muamalat*, h. 100-102.

berlaku bagi seluruh petani yang di beli gabahnya oleh pedagang gabah dan meski menguntungkan bagi petani dibandingkan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetap tidak dibenarkan oleh Islam karena hal tersebut bertentangan dengan dalil tentang penggunaan timbangan atau takaran, apa lagi jika dipikir dengan logika mengenai pengurangan timbangan gabah sebanyak 5 kg / satu karung ini justru menimbulkan pengurangan yang lebih banyak lagi jika dikalikan dengan jumlah gabah yang ada. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Syahrudin mengatakan:

“Iyyako masalah potongenna timbangan ero 5 kg/siddi karung gabah lebbi lopilewi 2 kg taroni hargana kurang nasaba iyyalo 5 kg lekaliwi 10 karung gabah nulle jumlah potongenna 50 kg bahkan biasa natambah si 1 kg tapi agaa melo igorengi nasabah berlangganan toni aga siabawa ero melliwi gabahku nappa berlaku to iyya maneng paggalung”¹⁰³

Artinya:

“Kalau mengenai pengurangan timbangan ini yang 5 kg/satu karung gabah saya lebih memilih 2 kg meski harganya kurang karena kalau 5 kg dikali 10 karung berarti jumlah pengurangannya 50 kg bahkan biasa masih natambah lagi 1kg tapi mau diapa karena sudah berlanggananmi juga sama yang beli gabahku dan itu berlaku kesemua petani”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di katakan bahwa ada petani yang lebi memilih potongan yang sudah di tetapkan pemerintah yaitu 2kg/ satu karung karena kalau 5kg ini jika dijumlah dengan banyaknya gabah pasti lebih banyak potongan gabah petani yang dibeli oleh pedagang gabah yang sekaligus langganannya.

Oleh karena itu pengurangan timbangan ini yang dilakukan oleh pedagang gabah dalam membeli gabah petani tidak menimbulkan keadilan bagi petani karena penetapan timbangan yang dilakukan oleh pedagang

¹⁰³Syahrudin, petani, warga desa Abbokongang, Wawancara dilakukan di desa Abbokongang pada tanggal 29 juli 2021.

gabah justru masih terdapat hak petani dalam timbangan gabah tersebut meski menjadi petani gabah keuntungannya sangat lumayan disamping untuk kehidupan sehari-hari sekaligus untuk pembiayaan keluarga.

5. *Ibahah*, yaitu pada prinsipnya berbagai aktivitas ekonomi masuk dalam kategori muamalah yang hukum dasarnya adalah *mubah*(boleh). Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah ila ma dalla 'ala tamrihi* (hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya). Sepanjang bentuk, jenis, dan kreativitas yang dilakukan dan dikembangkan di bidang ekonomi sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah, maka segala bentuk ekonomi tersebut adalah boleh. Oleh karena itu dalam praktek jual beli gabah di desa Abbokongan dengan sistem timbangan tidak dibenarkan oleh syarah karena terdapat unsur potongan dalam timbangan seperti yang dijelaskan diatas, meski dalam Pelaksanaan akad yang terjadi di lapangan adalah telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapat penjual (petani) dan pembeli (pedagang gabah), barang yang diperjual belikan juga jelas dan bukan merupakan barang yang haram yaitu hasil- hasil pertanian (padi). Ijab kabul juga dilakukan oleh para pihak setelah adanya kesepakatan diantara keduanya. Adanya potongan timbangan tersebut diketahui oleh kedua belah pihak. Mereka semua bisa menerima alasan adanya potongan timbangan karena alasan berlaku bagi semua petani padi dan sudah menjadi langganan.
6. Kebebasan bertransaksi, yaitu para pihak bebas menentukan objek, cara, waktu, dan tempat transaksi mereka di bidang ekonomi sepanjang dilakukan sejalan dengan prinsip dan kaidah syariah. Kebebasan bertransaksi ini

sejalan dengan hadist yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali persyaratan yang menghalalkann yang haram dan mengharamkan yang halal”.

Hadist ini bermakna bahwa setiap orang diberi kebebasan untuk bertransaksi “apa saja” dengan “cara apa saja” sepanjang dilakukan pada hal-hal yang mubah yang tidak bertentangan dengan syariat. Selain itu dalam firman Allah swt dalam (Q.S An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”¹⁰⁴

Ayat diatas menjelaskan bahwa agar transaksi tidak dilakukan dengan cara-cara batil (bertentangan dengan prinsip dan kaidah syariat dan dilakukan atas dasar saling rela. Hal ini kebebasan bertransaksi dalam Islam di ikat dengan ketentuan transaksi yang mubah dan tidak batil serta dilaksanakan atas dasar saling rela diantara para pihak yang bertransaksi.¹⁰⁵

¹⁰⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83

¹⁰⁵Panji Adam, *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*, (Cet I, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), h. 289.

Maka dari itu kebebasan bertansaksi dalam jual beli diberi kebebasan pembeli dan penjual untuk melanjutkan atau membatalkan transaksinya yaitu disebut dengan hak *khiyar*. Namun dalam jual beli gabah ini di desa Abbokongan dengan sistem timbangan yang tidak sesuai ketetapan pemerintah belum terdapat hasil penelitian yang dimana penjual atau petani menggunakan hak khiyarnya karena pengurangan timbangan 5 kg/ satu karung.

7. Halal dan terhindar dari yang haram baik zatnya, cara perolehan maupun cara memanfaatkannya. Segala aktivitas ekonomi yang dilakukan mestilah mematuhi prinsip halal dan menghindari berbagai hal yang diharamkan.¹⁰⁶ Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik-demi-detik dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram.

Mengetahui persoalan halal-haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya, atau karena percampuran keduanya. Seperti halnya dalam jual beli gabah dengan sistem timbangan di desa Abbokongan ini terdapat unsur keharaman karena melakukan pengurangan timbangan meski didasari

¹⁰⁶Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 7-9.

kerelaan oleh petani namun hal tersebut tetap tidak dibolehkan dalam Islam. Namun dalam bentuk zatnya atau objek jual belinya dibolehkan dalam syariat begitupun juga dengan manfaat dalam jual beli gabah ini adalah gabah petani cepat terjual karena adanya pedagang gabah sebagai perantara dalam menjual gabah petani ke pemilik penggilingan padi dan keuntungan bagi petani tentang pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang gabah dibandingkan dengan ketetapan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa praktek jual beli gabah dengan sistem timbangan di desa Abbokongang Kab. Sidrap terdapat unsur kerelaan yang membuat jual beli gabah itu sah meskipun terdapat hal yang membuat jual beli rusak adalah adanya pengurangan timbangan berat gabah namun pihak petani menerima karena hal tersebut berlaku bagi semua petani yang dibeli gabahnya oleh pedagang gabah, adapun harganya itu sudah sesuai dengan harga standar yang berlaku dan penyerahan hasil penjualan dilakukan ditempat jual beli atau satu minggu kedepan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan perumusan masalah, maka penulis menyimpulkan hasil-hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik jual beli gabah antara petani dan pedagang gabah sebagai penjual dan pembeli terdapat alasan awalnya pihak pedagang gabah untuk menolong petani agar gabah petani tersebut cepat terjual dan uang hasil penjualan gabah cepat dicairkan. Praktik jual beli gabah ini awalnya petani menghubungi pedagang gabah untuk di beli gabahnya kemudian pihak pedagang mendatangi sesuai tempat gabah disimpan oleh petani misalnya di pinggir jalan perkampungan dan sawah atau langsung di rumah pedagang gabah dengan menggunakan timbangan dan gabah tersebut diangkut mobil truk milik penggilingan padi.
2. Akad jual beli gabah yang dilakukan antara petani dan pedagang gabah setelah keluarnya surat penyampaian pemerintah di desa Abbokongang Kab. Sidrap terdapat petani mengikuti keputusan pedagang gabah berapa potongan timbangan gabah yang dilakukan begitupun dengan harganya. Adapun potongan timbangan yang dilakukan pedagang gabah tidak mengikuti aturan pemerintah yaitu sebanyak 5 kg / satu karung dengan alasan harga dinaikkann sedangkan aturan dari pemeritah itu potongan timbangan gabah 2 kg / satu karung, namun akad jual beli ini tetap sah karena memenuhi akad syarat jual beli dan terdapat unsur kerelaan oleh petani asalkan potongan itu berlaku bagi semua petani tidak di beda-

bedakan dan akad yang digunakan adalah *bai' Musawamah*, karena jual beli yang terjadi merupakan kesepakatan harga yang ditentukan atau direlakan oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi tanpa si penjual (petani) menyebutkan modalnya.

3. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penetapan timbangan oleh pemerintah yang tidak diindahkan para pedagang gabah dalam jual beli gabah di desa Abbokongang kab. Sidrap berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip ketuhanan, amanah, *maslahat*, keadilan, *ibahah*, kebebasan, dan halal terhindar dari haram. Berdasarkan prinsip tersebut pemotongan timbangan gabah sebanyak 5 kg/ satu karung dan harga Rp4.700 atau Rp4.800/ satu kilogram yang dilakukan oleh pedagang gabah yang awalnya sudah diketahui oleh pihak petani justru memberikan keuntungan bagi petani dibandingkan ketetapan pemerintah namun tetap tidak dibolehkan oleh syariat karena terdapat larangan dalam Al-Qur'an dan sunnah tentang pengurangan takaran atau timbangan, meski jual beli itu sah namun jual beli tersebut terdapat kerusakan di dalamnya karena memiliki potongan timbangan gabah.

A. Saran

1. Kepada pihak petani dalam melakukan jual beli gabah agar tidak langsung menerima keputusan pedagang gabah dalam mengadakan potongan timbangan gabah supaya tidak mengalami kerugian dan haknya tetap dipenuhi.
2. Kepada pihak pedagang gabah agar senantiasa menerapkan dan memperhatikan syariat Islam dalam melakukan jual beli gabah agar selain

mendapat keuntungan di dunia juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat serta keberkahan dari Allah swt.

3. Kepada penulis sendiri semoga skripsi yang ditulis dapat menambah keilmuannya dibidang hukum ekonomi syariah dan hasil penulisan ini bermanfaat bagi seluruh ummat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

Buku

- Ahmad Azhar Basyr, M.A. 2000 .*Asas-asas Hukum Muamalat*.Yogyakarta: Fakultas Hukum UII.
- Ahmad Isa Asyur. 1995. *fiqhul muyassar fi al- muammalat*, alih bahasa Abdul Hamid Zahwan. Solo: CV Pustaka Mantiq.
- Ahmad Wardi Muslich, H. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH.
- Anshori, Ghofur, Abdul. 2018. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Darmawan, Nurwan. 2020. *Fiqh Ringkas Jual Beli*. Jawa Tengah: Abu Muslim.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- H. Abdul Rahman Ghazaly, et al., eds. 2010.*Fiqh Muamalat*. Cet I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hendi Suhendi, H. 2002.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafinfo Persada.
- Ikit,et al., eds. 2018. *Jual Beli Dalam Perspektif EkonomiIslam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ilmy, Bachrul. 2008.*Pendidikan Agama Islam*. Cet I, Bandung: Grafindo Media Pratama.
- Jajuli, Sulaeman, M. 2015.*Kepastian Hukum Gadai Tana Dalam Islam*. Cet I, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Joko Untoro, et al., eds. 2010. *Buku Pintar Pelajaran, Ringkasan Materi dan Kumpulan Rumus lengkap*. Cet. 2, Jakarta Selatan: Kawahmedia.
- Jusmaliani. 2008.*Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksa.
- Kementerian Agama RI. 2007. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bogor: Sy9ma Creative Media Corp,
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cet 5, Jakarta: Kencana.
- Mahmudatus Sa'diyah. 2019.*Fiqh Muamalah II (Teori dan Praktik)*. Jawa Tengah: Unisnu Press.

- Muri Yusuf, A. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Cet. 4, Jakarta: Kencana.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin. (2016). *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Halal dan Haram dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. edisi I, Cet I, Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 4*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Wahbah Az-Zuhaili. 2011. *Fiqh Islam Wadillatuhu jilid 5*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.
- Wayan Suwendra, I. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Cet. I, Badung: Nilacakra.
- Wibisono, Dermawan. 2003. *Riset Bisnis, Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Jurnal

- Jamaluddin. 2017. Konsep Dasar Muamalah dan Etika Jual Beli (Al-Ba'i) Perspektif Islam. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, Vol. 28, No. 2, 2017.
- Jamaluddin. 2019. Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal At-Tamwil*, Vol. 1, No. 1.
- Moh. Ah. Subhan ZA. 2017. Hak Pilih (khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Akademika*, Vol. 11, No. 1.
- Muhammad Ardi. 2016. Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah Dalam Penerapan Salam dan Istisna. *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 14, No. 2.
- Musfira Akbar dan Ambo Asse. 2016. Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Takaran dan Timbangan Bagi Pedagang Terigu (Studi Kasus di Pasar Sentral Maros), *Jurnal Iqtisaduna*, Vol. 2, No. 1.
- Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Jurnal Istiqro*, Vol. 4, No. 2.

Retno Dyah Pekerti dan Eliada Herwiyanti. 2018. Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi'i. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi*, Vol. 20, No. 2.

Shobirin. 2015. Jual Beli Dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2.

Siswadi. 2013. Jual Beli Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Quro*, Vol. 13, No. 2.

Syaifullah. 2014. Etika Jual Beli Dalam Islam. *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2.

Sirajuddin. 2021. Akad dan Transaksi Jual Beli Gabah Dalam Perspektif Ekonomi Islam di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, *Jurnal On Islamic Economics*, Vol. 7, No. 1

Skripsi

Ahmad Muhtadi "Praktek Pengurangan Timbangan Dalam Jual Beli Cabe Mneurut Perspektif Fiqh Madzhab Syaf'i" (Studi Kasus di Desa Tamanan Kec. Tamanan Kab. Bondowoso) Skripsi Sarjana: Program Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri Jember (2015).

Cahya Arynagara "Analisis Tingkat Kecurangan Dalam Timbangan Bagi Pedagang Sembako Dalam Tinjauan Ekonomi Islam Di Pasar Pettarani Kota Makassar" Skripsi Sarjana: Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2018).

Eko Dwi Susilo, "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Basah di Desa Gandukepuh Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo" Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2019).

M. Mujiburrohman "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Sistem Pengurangan Timbangan" (Studi Kasus Di Desa Pitosari, Kec. Wonobojo, Kab. Temanggung) Skripsi Sarjana: Jurusan Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2015).

Wiwit Fauzan, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penimbangan Hasil Pertanian (Studi Kasus Jual Beli Padi di Desa Sukoharjo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur) Skripsi Sarjana: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (2018).

Google

<https://id.wikipedia.org/wiki/Gabah>

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1068/In.39.6/PP.00.9/06/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : BAHARUDDIN
Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 19 Mei 1998
NIM : 17.2200.068
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL.TANI ABBOKONGENG, Kec. Kulo, Kab Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan di Abbokongang Kab. Sidrap :
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 02 Juni 2021

Dekan


/ Hj. Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS BKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 186/IP/DPMTSP/6/2021

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **BAHARUDDIN** Tanggal **08-06-2021**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.1058/In.39.6/PP.00.9/06/2021** Tanggal **02-06-2021**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **BAHARUDDIN**

ALAMAT : **JL. TANI ABBOKONGENG, DESA ABBOKONGANG, KEC. KULO**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **PRAKTIK JUAL BELI GABAH DENGAN SISTEM TIMBANGAN DI ABBOKONGANG KAB. SIDRAP PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

LOKASI PENELITIAN : **DESA ABBOKONGANG KAB. SIDRAP**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **10 Juni 2021 s.d 15 Oktober 2021**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 08-06-2021

PAREPARE



Biaya : Rp. 0.00

- Tembusan :**
- KEPALA DESA ABBOKONGANG
 - DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM IAIN PAREPARE
 - PERTINGGAL



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN KULO
DESA ABBOKONGANG

Alamat : Jalan MallaJoang Abbokongang Kode Pos 91653

SURAT KETERANGAN

Nomor : 182/Ds.Abk/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Abbokongang menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	: BAHARUDDIN
NIM	: 17.2200.068
Tempat/Tanggal Lahir	: Pinrang, 19 Mei 1998
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Asal Perguruan Tinggi	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PARE-PARE
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Alamat	: Dusun Abbokongang, Desa Abbokongang Kec. Kulo Kab. Sidrap

Telah selesai mengadakan Penelitian di Desa Abbokongang Kec. Kulo Kab. Sidrap, dengan Judul "PRAKTIK JUAL BELI GABAH DENGAN SISTEM TIMBANGAN DI ABBOKONGANG KAB. SIDRAP : PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH" terhitung mulai Bulan Juni sampai Bulan Oktober 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Abbokongang, 13 Oktober 2021

Kepala Desa Abbokongang





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A No. 1 Kab. Sidrap
Telp. (0421) 359011, Kode Pos 91611

Pangkajene-Sidenreng, 03 Maret 2021

Kepada

Nomor : 500/1258 /Ekon
Sifat : Penting
Lamp. : -
Perihal : **Penyampaian**

Yth. : 1. Camat se Kab. Sidrap
2. Kades dan Lurah se Kab.Sidrap
Masing-masing
Di~

TEMPAT

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Kab.Sidrap (PERPADI) dengan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kab.Sidrap (KTNA SIDRAP),Tentang Acuan Pelaksanaan Penjualan dan Pembelian Gabah/Beras di Tingkat Petani.

Berkaitan dengan Perihal tersebut,disampaikan kepada Sudara untuk segera mensosialisasikan dan mengumumkan melalui masjid yang ada di wilayah kerjanya tentang acuan atau tata cara pembelian gabah di tingkat petani sebagai berikut :

- 1) Menggunakan timbangan atau neraca yang kondisi baru atau baik dan telah dikalibrasi atau ditera oleh bidang metrologi atau pihak yang berwenang dalam kondisi normal sesuai masa tera yang berlaku yang ditandai dengan adanya segel resmi pada timbangan tersebut.
- 2) Penunjukan jarum timbangan diangka posisi nol (0) pada saat dilakukan penimbangan gabah di lapangan
- 3) Pemotongan berat gabah saat penimbangan gabah petani hanya diperbolehkan maksimal sebanyak 2 kg Persatu (1) karung gabah yang Setara dengan isi berat karung plus minus 100 kg.
- 4) Harga mengacu kepada HPP (harga penetapan pemerintah) yang sedang berlaku sebagai standar harga terendah, dan menyesuaikan dengan harga pasar sesuai kondisi harga pasaran umum pada saat transaksi jual beli berlangsung.
- 5) Apabila ditemukan gabah petani yang dianggap kurang baik mutunya dalam transaksi jual beli gabah, pemotongan berat gabah tersebut tetap maksimal 2 kg sebagaimana dimaksud pada poin (3). Harga gabah disesuaikan dengan mutu dan kualitasnya yang disepakati antara pembeli gabah/Anggota Perpadi dengan petani.

- 6) Ketentuan tentang mutu gabah standar kualitas ditetapkan berdasarkan kondisi fisik gabah secara visual dan diperiksa/ dianalisa oleh Pembeli gabah/anggota Perpadu dengan petani
- 7) Apabila di dalamnya ditemukan adanya penyelewengan dalam transaksi jual beli gabah,terkhusus penyalahgunaan timbangan dan ada pihak yang merasa dirugikan, maka masalah ini diserahkan atau diimpahkan kepada pihak yang berwajib untuk dituntut sesuai perundang undangan yang berlaku.
- 8) Pihak Pertama memberikan informasi tentang harga pasaran umum atau harga yang dipedomani sebagai acuan bersama setiap hari melalui media elektronik yang dapat diakses oleh para pihak.
- 9) Jika kelompok tani atau petani meragukan keakuratan atau kondisi timbangan yang digunakan oleh pembeli gabah, petani atau kelompok tani dapat mengambil timbangan yang sudah di kalibrasi oleh pemerintah yang tersedia di Kantor Desa/Kelurahan setempat.
- 10) Pengurus kelompok tani memfasilitasi penjualan gabah hasil produksi anggota kelompok masing-masing.
- 11) Para pihak melakukan pertemuan untuk menyusun kesepakatan setiap menjelang musim panen.
- 12) Para pihak melakukan pertemuan rutin untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kesepakatan ini.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Husein Zakiyeng Rappang
Sekretaris Daerah Kabupaten,

SUBIRMAN BY NGL S.IP., M.Si
Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
NIP. 19780827 199009 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sidenreng Rappang (sebagai laporan) di Tempat
2. Pertinggal.



NAMA MAHASISWA : BAHARUDDIN
NIM : 17.2200.068
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : PRAKTIK JUAL BELI GABAH DENGAN SISTEM
TIMBANGAN DI ABBOKONGANG KAB.
SIDRAP: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Petani sawah

1. Sejak kapan anda menjadi petani sawah ?
2. Bagaimana kondisi gabah anda sebelum dijual ?
3. Bagaimana proses dan akad dalam transaksi penjualan gabah anda di tengkulak setelah keluarnya surat penyampaian pemerintah Kab.Sidrap Nomor:500/1258/Ekon tentang acuan pelaksanaan penjualan dan pembelian gabah/beras di tingkat petani. ?

4. Pernahkah anda mengeluh terhadap proses penjualan gabah anda di tengkulak baik dari segi timbangan maupun pembayarannya?
5. Berapa pendapatan yang anda peroleh dari hasil penjualan gabah ?

Wawancara untuk Tengkulak Gabah

1. Sejak kapan anda memulai usaha menjadi tengkulak?
2. Mengapa anda tertarik menjadi pengusaha tengkulak?
3. Bagaimana cara anda dalam membeli gabah petani?
4. Alasan anda tidak mengikuti surat penyampaian pemerintah Kab. Sidrap Nomor:500/1258/Ekon tentang acuan pelaksanaan penjualan dan pembelian gabah beras di tingkat petani dalam menimbang gabah petani?
5. Bagaimana akad jual beli dalam menentukan harga begitupun dalam menimbang gabah petani?
6. Bagaimana tanggapan anda jika ada petani datang mengeluh terkait cara anda membeli gabah petani baik dari segi timbangan maupun pembayaran?

Parepare, 5 April 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dra. Rukiah, M.H
NIP. 19650218 199903 2 001

Wahidin, M.HI
NIP. 1971004 200312 1 001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Adiyatma
Pekerjaan : Pengkulak / Pedagang Gabah
Alamat : Si. Caca'e

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Baharuddin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Abbokongang Kab.Sidrap : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2021



Adiyatma

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Bahar
Pekerjaan : tengkulak / pedagang gabah
Alamat : Jl. kuburan pahlawan

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Baharuddin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Abbokongang Kab.Sidrap : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 27 Juli 2021



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Tajuddin
Pekerjaan : petani
Alamat : Jl. Surobo

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Baharuddin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Abbokongang Kab.Sidrap : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 27 Juli 2021


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Syahrudin

Pekerjaan : Petani

Alamat : Jl. Caka's

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Baharuddin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Abbokongang Kab.Sidrap : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 29 Juli 2021



SYAHRUDIN

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Baharuddin

Pekerjaan : petani

Alamat : Jl. Sawah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Baharuddin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Abbokongang Kab.Sidrap : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juni 2021



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini:

Nama : Arfa
Pekerjaan : petani
Alamat : Jl. Sawah

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan Wawancara kepada saudara Baharuddin yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Abbokongang Kab.Sidrap : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".

Berdasarkan surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 26 Juli 2021



Arfa

PAREPARE

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pedagang Gabah



Wawancara dengan Adiyatma di Abbokongang pada tanggal 26 Juli 2021



Wawancara dengan Bahar di Abbokongang pada tanggal 27 Juli 2021

Wawancara dengan Petani



Wawancara dengan Baharuddin di Abbokongang pada tanggal 26 Juli 2021



Wawancara dengan Arfa di Abbokongang pada tanggal 26 Juli 2021



Wawancara dengan Tajudding di Abbokongang pada tanggal 27 Juli 2021



Wawancara dengan Syahrudin di Abbokongang pada tanggal 29 Juli 2021

BIOGRAFI PENULIS



BAHARUDDIN NIM: 17.2200.068 adalah salah satu mahasiswa IAIN Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang lahir pada tanggal 19 Mei 1998 di Pinrang, yang sekarang tinggal di Desa Abbokongang, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Anak kedua dari tiga bersaudara ini merupakan anak dari pasangan Kaharuddin dan Sinar. Penulis mulai masuk pendidikan formal Sekolah Dasar Negeri (SDN) 5 Kulo pada tahun 2003 – 2010, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Baranti pada tahun 2010 – 2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah

Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Sidrap pada tahun 2013-2016, dan pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Islam yakni Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan menempuh pendidikan pada program Sarjana Satrata Satu (1), dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (MUAMALAH) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan menyelesaikan studinya pada tahun 2021 dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Gabah Dengan Sistem Timbangan Di Abbokongang Kab. Sidrap : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

PAREPARE



